

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru kegairahan politik di Indonesia sangat tinggi hal ini tidak terlepas dari kebebasan akan hak politik yang merupakan konsekuensi dari reformasi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang mendirikan Partai politik yang mana Partai politik merupakan aktor utama bagi jalannya demokrasi.

Hampir semua negara di dunia ini sepakat bahwa demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Namun, menurut Mac Iver dikutip dalam Muhadam labolo dan Teguh Ilham *“praktik demokrasi tersebut hanya mungkin dijalankan pada negara yang jumlah wilayah dan jumlah warganya sangat kecil. Untuk itu demokrasi yang melibatkan rakyat secara langsung dalam pemerintahan tidak mungkin dilaksanakan”*.¹ Pemerintah yang mungkin dilaksanakan yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh para wakil rakyat yang dipilih dalam mekanisme pemilu. Disinilah letak pentingnya partai politik sebagai penyedia para kader yang akan mengikuti pemilu.²

¹Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm. 8.

²*Ibid.* hlm8

Pentingnya peran partai politik di Indonesia dapat dilihat dari konstitusinya pada Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi, “*Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden di usulkan oleh Partai politik atau gabungan Partai politik peserta Pemilihan umum sebelum Pemilihan umum*”.³ Pada Pasal tersebut calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat di usulkan oleh Partai politik atau gabungan Partai politik berarti Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa maju dengan jalur Independen.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 yang di maksud dengan partai politik tersebut adalah partai yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, lebih lanjut dalam mengusulkan calon presiden dan wakil presiden Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden mengharuskan syarat dukungan paling sedikit 20 persen perolehan kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu DPR bagi partai politik atau gabungan partai politik (koalisi) untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.⁴

Pada Pemilu Presiden tahun 2014 Partai Golkar misalnya pada rapat pimpinan nasional untuk mengusung Aburizal Bakri sebagai Calon Presiden ataupun calon wakil presiden serta memberikan kewenangan kepada Aburizal Bakrie untuk menentukan arah kebijakan politik dan koalisi, sebagai partai

³Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 6 A ayat 2.

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden pasal 9

yang dengan jumlah perolehan suara yang cukup signifikan yaitu menempati urutan kedua pemilu legislatif dengan 91 kursi atau 14,75 persen setelah PDIP, partai ini awalnya diduga akan berkoalisi dengan Demokrat sebagai poros tengah untuk mengimbangi calon yang sudah terbentuk yaitu Jokowi- JK dari koalisi Indonesia Hebat dan Prabowo-Hatta koalisi merah putih.⁵

Nama Aburizal Bakrie pun muncul sebagai calon presiden baik di media elektronik maupun media cetak, namun survey dan poling yang gencar dan masif setiap minggu menunjukkan namanya tidak pada calon yang diinginkan terutama terkait dengan isu lumpur lapindo yang menjatuhkan namanya, pada saat-saat akhir pencalonan dan tuntutan untuk menentukan sikap, Aburizal Bakrie justru memilih mendukung koalisi Prabowo-Hatta dengan imbalan jabatan Menteri Senior, hal ini bertentangan dengan hasil rapat pimpinan nasional Golkar sehingga banyak menimbulkan kekecewaan di tingkat provinsi, hal yang menarik dalam dukungan Golkar kepada koalisi prabowo-Hatta ini menunjukkan Golkar tidak mendukung JK pada koalisi Indonesia Hebat, Padahal Jusuf Kalla adalah mantan ketua Umum Golkar, JK mempunyai banyak simpatisan terutama anggapan bahwa beliau mewakili suara non jawa, Akhirnya dalam tubuh Golkar pun muncul perpecahan dukungan dimana elit mendukung Pasangan Prabowo- Hatta dan non elit serta simpatisan Golkar di daerah mendukung Jokowi-JK.⁶

⁵Contributor Firman Noor, Endang Sulastris dan Nurliah Nurdin, Electoral research institute (Institut Riset Kepemiluan) – lembaga ilmu pengetahuan indonesia, laporan penelitian evaluasi pemilihan presiden/wakil presiden 2014, Jakarta, 2015, hlm 40

⁶ *Ibid*, hlm.40-41

Lain halnya dengan Partai Persatuan Pembangunan, Sebelum koalisi Merah Putih terbentuk, Ia mempunyai masalah dalam hal krisis kepemimpinan disebabkan ketuanya, Suryadharma Ali menyatakan dukungan kepada Prabowo tanpa melalui Prosedur Partai Politik, Akibatnya terjadi anggapan bahwa pemihakan Suryadharma Ali tersebut melecehkan partai yang tengah berjuang meraih suara sebesarnya, ketua ini hendak digulingkan yang berakibat pada pemecatan beberapa pimpinan wilayah.⁷ Dari berbagai permasalahan internal partai dalam mengusung pasangan calon akhirnya pada tanggal 19 mei 2014, PDIP, Partai Nasdem, PKB, dan Partai Hanura mendeklarasikan penetapan Jokowi-Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dan Gerindra, Golkar, PAN, PKS, PPP, PBB, Demokrat menyatakan mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai bakal calon presiden dan Wakil Presiden. Melihat dinamika proses pengajuan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik di atas akan menarik untuk dikaji lebih jauh dari itu penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan penelitian skripsi ini dapat menarik rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana peran Partai Politik dalam penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden ?

⁷ *Ibid*, hlm 42

2. Bagaimanakah mekanisme koalisi Partai politik dalam mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden ?

1.3 Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memahami peran Partai Politik dalam penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Untuk mendapat pemahaman terkait mekanisme koalisi Partai politik dalam mengusung bakal calon Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan wakil presiden.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan dalam penelitian ini memiliki tujuan teoritis dan tujuan praktis yaitu :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan tentang sistem perpolitikan nasional dan peran partai politik yang begitu vital dalam kepemimpinan di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat menjadi salah satu pandangan pembelajaran, pengetahuan, refrensi, sistem politik, hukum pemilihan umum, dan pelajaran perkuliahan yang berhubungan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul **“Peran Partai Politik dalam penentuan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Di Indonesia”** ialah hasil karya penulis, setelah melakukan penelusuran beberapa literatur dan internet belum ada penelitian yang sama jika mirip ada seperti halnya sebagai berikut :

No	Judul karya tulis ilmiah	Nama	Institusi	Fokus Pembahasan
1.	Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia (analisis yuridis UU no 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden)	Tigoer Einstein	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Skripsi Ini membahas terkait Mekanisme pemilihan presiden terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat
2.	Kedudukan hukum presiden terhadap partai politik pengusung	Muhammad arie pratama	Universitas Brawijaya	Karya tulis ini mencakup Kedudukan Hukum Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, pengaturan perundang-undangan yang mengatur syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, hubungan hukum

				presiden dengan partai politik pengusung
3.	Implikasi dukungan partai politik sebagai persyaratan kepala daerah terhadap kepemimpinan kepala daerah	Ina Kurnia Sari	Universitas Gajah Mada	Skripsi ini dititik beratkan pada peranan partai politik dalam sistem pemilihan kepala daerah, bentuk dukungan partai politik, persyaratan, keberadaan kepala daerah di era otonomi

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (Normative legal research) yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskriptis ilmu hukum. penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya.⁸

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan

1.6.2.1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012. Hal. 35.

Yakni dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹

1.6.2.2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan *conceptual approach*, yang dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dan perkembangan peraturan mengenai isu yang dihadapi.¹⁰

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian merupakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hukum¹¹.

⁹ *Ibid* hlm.93

¹⁰ *Ibid*. hlm. 137

¹¹ *Ibid*. hlm. 141

Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801. Undang-Undang negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. bahan hukum yang diperoleh bisa berupa buku termasuk tesis, skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum..¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Kamus hukum,

¹² *Ibid* hlm 142-143.

2. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
3. Internet, dan sebagainya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan content analysis.¹³ Teknik ini berfungsi guna mendapatkan landasan – landasan teori dengan mengkaji buku – buku, peraturan perundang – undangan, jurnal, dan hasil – hasil penelitian – penelitian lainnya baik cetak maupun dalam bentuk elektronik yang langsung berhubungan dengan Peran Partai Politik dalam penentuan calon Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian penulisan skripsi ini menggunakan analisis logika deduktif. Yaitu adalah metode yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapat dari studi kepustakaan dengan cara menganalisa undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang

¹³Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, hlm. 21

kemudian di korelasikan terhadap beberapa teori, dan prinsip-prinsip untuk dijadikan landasan dalam menganalisa rumusan masalah dalam penelitian ini. sehingga dari penelitian ini dapat menghasilkan sebuah kesimpulan tentang hal-hal yang berhubungan dengan peran partai politik dalam penentuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden.

1.7 Sistematika Penulisan

1.7.1 Bab I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan, keaslian, metode penelitian, dan metode analisa data.

1.7.2 Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berisi pengertian-pengertian atau hal-hal yang bersifat teoritis yang dikaji dari beberapa literatur sehingga dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan yang diangkat yaitu peran partai politik dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden.

1.7.3 Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan dari rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penulisan ini yaitu peran partai politik dalam menentukan calon Presiden dan Wakil Presiden serta mekanisme koalisi dalam mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden

1.7.4 Bab IV Penutup

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari keseluruhan yang diuraikan.